



PUTUSAN

Nomor 569 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

NYANYANG bin UDIN SAEPUDIN, bertempat tinggal di Kp. Bojong By Pass, RT. 04 RW. 03, Kelurahan Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberi kuasa kepada TAVIV HERAWAN, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Siti Jenab Cimaya III Nomor 05/163, Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2016, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

ERLIN SAMSIAH binti H. NABHANI, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Emas Blok E3 Nomor 21, RT. 05 RW. 17, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberi kuasa kepada DE DEN ERLAN SUNDATA, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pangeran Hidayatulloh Nomor 43, Sawah Gede Joglo, Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2016, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat pemeliharaan anak (hadhonah) terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Cianjur pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Cianjur sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1263/Pdt.G/2013/PA.Cjr., tanggal 14 November 2013 dengan Akta Cerai Nomor 1354/AC/2013/PA.Cjr., tanggal 3 Desember 2013;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 569 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Vidki Nurdiansyah Sidik, lahir tanggal 19 Juli 2002, laki-laki;
- 2.2. Verdi Ardiansyah, lahir tanggal 29 Januari 2006, laki-laki;
- 2.3. Virly Apriliana, lahir tanggal 1 April 2011, perempuan;
3. Bahwa setelah terjadi perceraian, anak yang bernama Verdi Ardiansyah (9 tahun) dan Virly Apriliana (4 tahun) tersebut ikut dengan Penggugat, sedangkan yang bernama Vidki Nurdiansyah Sidik (13 tahun) ikut dengan Tergugat;
4. Bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur, tentang hak asuh anak belum ditentukan, karena anak-anak yang masih mumayyiz sebelum dan setelah bercerai berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat pada saat itu, sehingga Penggugat tidak mempermasalahkan tentang penetapan hak pemeliharaan anak;
5. Bahwa ternyata dalam perjalanan waktu, Tergugat telah mengambil anak-anak yang bernama Verdi Ardiansyah pada sekitar bulan Februari 2014 dan Virly Apriliana pada sekitar bulan Desember 2014, dengan alasan semula untuk ketemu dan diajak jalan, namun yang terjadi Tergugat menguasainya sampai sekarang, dan tidak ada iktikad baik untuk mempertemukan kembali dengan Penggugat selaku Ibunya;
6. Bahwa sejak diambil anak-anak oleh Tergugat, Penggugat tidak bersikap keras untuk saling memperebutkan, karena untuk menjaga psikologis anak-anak agar terlihat tidak ada permasalahan atau konplik antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa namun saat ini Penggugat mengetahui anak-anak kurang diperhatikan dengan baik, karena banyak dititipkan di orang tua Tergugat (neneknya), Penggugat menjadi khawatir atas pemeliharaan dan perkembangan anak-anak, oleh karena itu Penggugat berkeinginan untuk mengasuh dan mengurus anak-anak tersebut secara langsung, karena anak kedua dan ketiga sebetulnya lebih dekat kepada Penggugat dari pada kepada Tergugat, hanya karena alasan sebagaimana disebutkan pada poin 6 di atas Penggugat merelakan selama beberapa bulan ini ikut dengan Tergugat;
8. Bahwa selain tersebut di atas, Tergugat juga telah menikah lagi dan sudah punya anak dari istri barunya, sehingga menjadi kurang perhatian dan mengabaikan dalam mengurus anak-anak;
9. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali mencoba untuk mengambil anak-anak secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat selalu bersikap mempertahankan dan beriktikad untuk memisahkan keberadaan ibunya dari

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 569 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak, oleh karena itu Penggugat sangat khawatir dengan sikap Tergugat demikian akan berdampak negatif pada tumbuh kembang anak-anak;

10. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak karena akibat perceraian huruf a. menyatakan: "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", oleh karena itu gugatan Penggugat sudah cukup dasar dan alasan hukum, oleh karenanya Penggugat mohon untuk dikabulkan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
11. Bahwa apabila Penggugat ditetapkan menjadi pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) kedua orang anak yang masih mumayyiz tersebut, Penggugat sanggup untuk mengasuh dan memelihara anak lebih baik, dan tetap akan memberi keleluasaan kepada Tergugat menemui anak-anak tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cianjur agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat, yang masing-masing bernama:
 - a. Verdi Ardiansyah, lahir tanggal 29 Januari 2006, laki-laki;
 - b. Virly Apriliana, lahir tanggal 1 April 2011, perempuan;berada dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Bahwa gugatan Pengugat kabur dan tidak jelas, hal ini dapat terlihat dalam posita (dalil) gugatan penggugat poin 1, dimana Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Cianjur sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1263/Pdt.G/2013/PA.Cjr., tanggal 14 November 2015 dengan Akta Cerai Nomor 1354/AC/2013/PA.Cjr., tanggal 3 Desember 2013, sehingga antara akta Cerai

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 569 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan Pengadilan Agama Cianjur saling bertentangan dimana akta cerai lebih dahulu dikeluarkan dari pada putusan Pengadilan Agama Cianjur tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang termuat dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi;
2. Bahwa akibat hukum dari perceraian adalah terhadap hak asuh atau hak pemeliharaan anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yaitu Verdi Ardiansyah, laki-laki, lahir tanggal 29 Januari 2006 dan Virly Apriliana, perempuan lahir tanggal 1 April 2011;
3. Bahwa pada mulanya anak-anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yaitu Verdi Ardiansyah, laki-laki, lahir tanggal 29 Januari 2006 dan Virly Apriliana, perempuan lahir tanggal 1 April 2011 berada di tangan Tergugat Rekonvensi, dan pada saat ini berada di tangan Penggugat Rekonvensi setelah Penggugat Rekonvensi mendapat telepon dari tetangga untuk menyelamatkan anak-anak dikarenakan anak-anak tidak terurus dan terawat dengan baik dengan seringnya anak-anak ditiptikan di tetangga dan benar pada saat dibawa anak-anak Verdi Ardiansyah dan Virly Apriliana sedang berada di rumah tetangga dalam keadaan menangis sehingga akhirnya dibawa oleh Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa setelah 2 (dua) minggu anak-anak berada di tangan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi selanjutnya menyuruh tetangga untuk menyerahkan akta kelahiran anak-anak, atas nama Verdi Ardiansyah dan Virly Apriliana kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga secara tidak langsung Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan hak pemeliharaan anak-anak, yaitu Verdi Ardiansyah dan Virly Apriliana kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa apabila anak di bawah pengasuhan Tergugat Rekonvensi, selain anak-anak telah nyaman dan terurus dengan baik ditangan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anak;
6. Bahwa agar anak dapat terdidik dengan baik, baik secara pendidikan formal maupun secara Agama, agar Penggugat Rekonvensi dapat ditetapkan menjadi pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) atas anak tersebut dan Penggugat Rekonvensi tetap akan memberi keleluasaan kepada Tergugat Rekonvensi menemui anak tersebut;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 569 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Cianjur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak pemeliharaan atau hak asuh atas kedua anak, masing-masing bernama Verdi Ardiansyah, laki-laki, lahir tanggal 29 Januari 2006 dan Virly Apriliana, perempuan, lahir tanggal 1 April 2011, berada di tangan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Cianjur telah menjatuhkan Putusan Nomor 1234/Pdt.G/2015/PA.Cjr., tanggal 28 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1437 H., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadonah (pemelihara) atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - 2.1. Verdi Ardiansyah, lahir tanggal 29 Januari 2006;
 - 2.2. Virly Apriliana, lahir tanggal 1 April 2011;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua orang anak bernama Verdi Ardiansyah dan Virly Apriliana kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp1.081.000,00 (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2016/PTA.Bdg., tanggal 10 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1437 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 1 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 569 K/Ag/2016



2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1234/Pdt.G/2015/PA.Cjr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur tersebut pada tanggal 20 Juni 2016;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 22 Juni 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 27 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan atas pertimbangan hukum (*judex facti*) Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang menyatakan “*Terbanding dalam hal ini telah dapat mengemukakan bukti bahwa masih dalam kondisi cakap untuk mengasuh anak tanpa cacat baik fisik maupun moral, serta dapat dipercaya dan disisi lain Pembanding tidak dapat membuktikan kekurangan dari Terbanding yang akan mengakibatkan terlantarnya anak ditangan Terbanding*”;

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Pemohon Kasasi/Tergugat, telah dapat mematahkan dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi/Penggugat, dimana faktanya anak-anak, yaitu Verdi Ardiansyah dan Virly Apriliana selama kurang lebih 3 (tahun) berada dalam pemeliharaan Pemohon Kasasi/Tergugat dan terawat dan terdidik dengan baik;

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Termohon Kasasi/Penggugat, yaitu Daseng Sukardi bin Hudori dan Aseppudin terbukti anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat secara tidak langsung telah diserahkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Tergugat, terlepas pada saat diserahkan dalam keadaan emosi atau tidak bahkan berdasarkan keterangan saksi Aseppudin, anak-anak pernah dititipkan selama 3 (tiga) hari pada saat Termohon Kasasi/Penggugat melaksanakan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suami sekarang, dari keterangan saksi Aseppudin ini jelas Termohon Kasasi/Penggugat tidak menginginkan anak-anak berada dalam keluarga dengan suami sekarang yang seharusnya sebagai seorang ibu seharusnya pada saat perkawinan anak-anak dibawa, sehingga dapat diketahui oleh keluarga dari pihak suami sekarang;

3. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Termohon Kasasi/Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam persidangan dapat terlihat selama dalam pemeliharaan ibunya anak-anak kurang mendapat perhatian dan selama dalam pemeliharaan Termohon Kasasi/Penggugat anak-anak sangat diperhatikan dan anak-anak telah nyaman berada di tangan Pemohon Kasasi/Tergugat dari pada Termohon Kasasi/Penggugat, walaupun Pemohon Kasasi/Tergugat sudah menikah lagi tidak mengakibatkan anak-anak menjadi tidak terurus dan tidak terawat. Anak-anak tetap terurus dan terawat dengan baik karena istri Pemohon Kasasi/Tergugat saat ini juga menyayangi anak-anak dan anak-anak pun telah dekat;
4. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Termohon Kasasi/Penggugat jelas terlihat Termohon Kasasi/Penggugat kemudian Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anak, sehingga sudah selayaknya hak pemeliharaan atas anak-anak berada dalam pemeliharaan Pemohon Kasasi/Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0097/Pdt.G/2016/PTA.Bdg., tanggal 10 Mei 2016 jo. Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1234/Pdt.G/2015/PA.Cjr., tanggal 28 Desember 2015, Pemohon Kasasi/Tergugat bahkan oleh kuasa Pemohon Kasasi/Tergugat ditanya langsung kepada anak yang paling kecil, yaitu Virly Apriliana untuk tinggal dengan ibunya (Termohon Kasasi/Penggugat), si anak menggelengkan kepala malah menangis dan langsung memeluk istri Pemohon Kasasi/Tergugat sekarang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Cianjur tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 569 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasar fakta hukum ternyata kedua orang anak yang masing-masing bernama Verdi Ardiansyah dan Virly Apriliana belum mumayyiz, maka kedua anak tersebut masih memerlukan kasih sayang seorang ibu, lagi pula tidak ada bukti yang valid dijadikan dasar untuk menggugurkan hak Penggugat dalam memelihara kedua anaknya;

Bahwa oleh karena itu Penggugat selaku ibu kandungnya yang utama diberi haknya dalam mengasuh kedua anak dan tidak ada alasan hukum untuk mengalihkan hak asuh kepada orang lain;

Bahwa alasan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **NYANYANG bin UDIN SAEPU DIN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NYANYANG bin UDIN SAEPU DIN** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **14 September 2016**, oleh **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. <u>Administrasi kasasi</u> | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 569 K/Ag/2016